



WALIKOTA JAKARTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0066 Tahun 2025

TENTANG

**PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan, kecerdasan, dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat, dan negara

- b. bahwa berdasarkan Pedoman Peran Bunda PAUD dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Tahun 2025, Bunda PAUD Tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi ditetapkan oleh Walikota/ Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5157 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Masa Bakti Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan periodisasi jabatan Walikota.

KETIGA : Dana operasional Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2108 Tahun 2017 tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Provinsi dan Kota/ Kabupaten Administrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kelima ...

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor e-0066 Tahun 2025

Tanggal 25 Agustus 2025

TENTANG

BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Nama	Jabatan
1.	Essie Feransie Munjirin	Bunda PAUD Kota Administrasi Jakarta Timur

